

KELUARGA BERENCANA
(Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah)

Sri Aisyah, Zainal Azwar

Abstrak

The problem in this study is the existence of Ali Jum'ah's opinion about the permissibility of doing family planning in terms of (tahdîd al-Nasl) birth restriction. The objectives to be achieved in this study are to determine the factors causing Ali Jum'ah's disagreements with most muftis in Egypt regarding family planning, knowing the arguments used by Ali Jum'ah regarding family planning, and analyzing the influence of certain schools of thought on Ali Jum'ah about family planning. The results of the study can be concluded as follows: first, the factors causing the difference in opinion between Ali Jum'ah and most muftis in Egypt regarding family planning due to differences of opinion in terms of tandzîm al-Nasl and tahdîd al-nasl, the time period for performing 'azl and the influence of the school of thought on abortion. Second, the argument used by Ali Jum'ah regarding family planning is the ability of 'azl in Islam as narrated by Bukhari and Muslim. While the ability to terminate the womb, Ali Jum'ah did not mention the arguments related to this in his fatwa. Third, Ali Jum'ah allowed 'azl not to be influenced by certain schools of thought, because in general the Imams of madzhab allowed 'azl with the wife's permission. Meanwhile, Ali Jum'ah's skills regarding abortion were influenced by the Hanafi school of thought.

Keywords: Family Planning, Fatwa, Ali Jum'ah, Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah

A. Pendahuluan

Hal yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Karena anak adalah investasi akhirat, bukan semata-mata kesenangan dunia. Dengan memiliki anak yang shalih dan shalihah, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

Artinya: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)" (HR. Abu Daud)¹

Namun dewasa ini banyak dari pasangan suami istri yang tidak mengindahkan seruan dari Nabi untuk memperbanyak keturunan. Sebagian mereka ada yang membatasi kelahiran, dan tidak ingin mempunyai anak, karena ketakutan atas kemiskinan mereka atau takut jatuh miskin disebabkan anak. Keyakinan seperti ini sama dengan keyakinan orang-orang *jahiliyah* yaitu tidak mau mempunyai anak karena kemiskinan mereka atau takut jatuh miskin.

¹ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, t.th.), Jilid 2, h. 278

Bersamaan dengan hal ini datang dari *Dâr al-Iftâ'* Mesir, yang memberikan kelonggaran bagi pasangan suami istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak. Bahkan membolehkan aborsi bagi istri yang sepakat dengan suaminya untuk menggugurkan kandungan, Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

الاتفاق على عدم الحمل جائز، لأن العزل مباح أو مكوره على خلاف بين العلماء وفي الحاليين لا إثم فيه فيكون الاتفاق عليه جائزا.²

"Sepakatnya (suami istri) untuk tidak hamil hukumnya boleh, karena 'azl hukumnya mubah atau makruh atas perbedaan pendapat para ulama, dan dari dua hal pendapat tersebut tidak mengakibatkan dosa, maka kesepakatan tersebut hukumnya boleh".

ليس للزوج الحق في منع زوجته من الإنجاب مرة أخرى إلا بموافقتها على ذلك. فإذا اتفقا على ذلك جاز، وليس له أن يقهرها على عدم الحمل أو على الإجهاض إذا هي حملت حتى لو كانت موافقة على عدم الحمل.³

"Suami tidak berhak untuk melarang istrinya melahirkan untuk kesekian kalinya kecuali dengan persetujuan darinya. Jika istri menyetujui maka hukumnya boleh. Dan tidak ada hak bagi suami untuk memaksa pelarangan hamil atau pengguguran jika istrinya hamil, sampai jika istrinya setuju dengan penediaan hamil".

Fatwa tersebut disampaikan oleh Mufti Agung Mesir yaitu Ali Jum'ah. Fatwa ini bukan hanya disampaikan secara lisan namun sudah termaktub dalam kumpulan fatwa-fatwa di *Dâr al-Iftâ'*. Dalam kitab *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah*, fatwa Ali Jum'ah dimuat sebanyak 12 jilid, yaitu jilid ke 28 sampai 39, terdapat 17526 fatwa yang telah ia keluarkan. ⁴Membatasi keturunan dengan tujuan seperti ini dalam agama Islam diharamkan secara mutlak, sebagaimana yang kebanyakan ulama menolak *tahdîd al-Nasl* (pembatasan kelahiran), beberapa *mufti* Mesir memberikan fatwa tentang Keluarga Berencana, diantaranya:

1. Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq
2. Syekh Muhammad Sayyîd Thanthâwî
3. Syekh Ahmad ath-Thayyib

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Ali Jum'ah berbeda dengan *mufti-mufti* Mesir lainnya. Beliau membolehkan peniadaan memiliki seorang anak, dan membolehkan melakukan pengguguran kehamilan jika suami dan istri bersepakat dan menyetujui hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dengan penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis tesis ini dengan judul "Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah Dalam Kitab al-Fatâwâ al-Islâmiyyah).

B. Pembahasan

1. Sekilas Profil Ali Jum'ah

²Ali Jum'ah, *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah min Dâr al-Iftâ'*, (Kairo: Dâr al-Iftâ' al-Misriyah), Juz 30, h. 9

³*Ibid.*, h. 13

⁴Jumhûriyat al-Mishri al-Arâbiyah Dâr al-Iftâ' al-Mishriyah, *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah min Dâr al-Iftâ'* (Kairo: Dâru al-Iftâ' al-Mishriyah), Juz 1, h. 72

Ali Jum'ah memiliki nama lengkap Abû Ubadah Nûr al-Dîn Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ia lebih populer dengan panggilan Ali Jum'ah. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1952 M/7 Jumadil Akhir 1371 H, di desa Bani Suwaif, propinsi al-Syamaliah (utara), Republik Arab Mesir. Ali Jum'ah dibesarkan dari keluarga yang kuat dalam pengamalan agamanya. Dari keluarga inilah beliau terbentuk menjadi seorang yang berpendidikan. Ia mulai menghafal al-Qur'an sejak umur 10 tahun. Beliau mendapatkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1963 dan mendapatkan ijazah Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani Suef. Di sana beliau menghafalkan al-Quran kepada beberapa syekh hingga selesai pada tahun 1969.

Setelah menamatkan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1966, beliau pindah ke Kairo bersama kakak perempuannya yang masuk ke Fakultas Arsitektur di Universitas Kairo. Ali Jum'ah muda menamatkan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah pada tahun 1969. Pada waktu itu ia memiliki dua pilihan, untuk masuk ke Kuliyah *al-Tijârah* (perdagangan) dan *al-Handasah* (teknik sipil) Universitas 'Ains Syam Kairo. Pada akhirnya ia memilih Jurusan *al-Tijârah* (Perdagangan) dan selesai pada tahun 1973 dengan gelar Bikalurius (BA).⁵

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar al-Syarif, jurusan *Dirâsât al-Islâmiyah wal 'Arabiah*. Pada tahun pertamanya di bangku perkuliahan, ia telah berhasil menghafal beberapa matan (teks) seperti *Tuhfatul Athfâl* di bidang ilmu tajwid, *Alfiyah Ibn Malik* di bidang ilmu Nahwu, *ar-Rahbiyah* di bidang ilmu Mawarits, *Matan Abi Syuja'* di bidang ilmu Fiqih, *al-Manzumah al-Baikuniyah* di bidang Ilmu Hadits, dan ia juga seorang yang aktif mengikuti beberapa majelis ilmu. Dari sana ia belajar kepada beberapa guru besar Universitas Al-Azhar Asy-Syarif.⁶ Ali jum'ah mendapatkan silsilah (*sanad*) dalam mempelajari berbagai ilmu syari'ah, ilmu fiqih, hadits, ushul fiqih, dan bahasa arab. Ia memperoleh banyak sekali ijazah yang diberikan oleh syeikh-syeikh al-Azhar kepadanya, karena berhasil mempelajari suatu bidang ilmu mulai dari awal sampai akhir yang dibimbing oleh syeikh-syeikh al-Azhar pada waktu itu.

Pada tahun 1979 ia berhasil menamatkan pendidikan S1 (starata satu) di fakultas *Dirâsât Islâmiyah wal Arabiyyah* Universitas al-Azhar Syarif, dengan gelar Lc (license). Setelah itu Ali Jum'ah melanjutkan pendidikannya ke Pascasarjana (S2) di Universitas al-Azhar Syarif, fakultas *Syarî'ah wa al-Qanûn*. Ia berhasil menamatkan strata dua (S2) pada tahun 1985 dengan IP (indek prestasi) *Mumtâz/Camlaude*. Setelah berhasil mendapatkan Magister, ia melanjutkan ke tingkat doctor (S3) pada fakultas dan spesialisasi yang sama. Beliau berhasil menamatkan program S3 pada tahun 1988. Dengan IP *Mumtâz ma'a martabat syarf al-Ula (Summa Comlaude)*.

Salah satu kiprah Ali Jum'ah dalam dunia akademis dunia Islam yaitu pada tahun 1990 berhasil menghidupkan kembali tradisi pengajian pelajaran agama di masjid al-Azhar yang telah lama dilarang dan ditutup oleh pemerintah. Pembelajaran di masjid terbuka untuk umum sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama bisa mengikuti pelajaran. Tentu hal ini menghidupkan kembali ruh Islam *manhâj washatiyah rahmatan lil a'lamîn*.

Ali Jum'ah mulai bergabung dengan lembaga fatwa atas persetujuan Syeikh Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq saat beliau menjadi mufti besar Mesir. Tahun 2003 Ali Juma'ah dilantik

⁵ Ali Jum'ah, *loc.cit*

⁶ *Ibid*

sebagai Mufti Besar Mesir oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak menggantikan Syekh Muhammad Ahmad Al-Tayyib. Beliau membuat *Dâr al-Iftâ' al-Misriyyah* menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem *checks and balances*. Ali Jum'ah juga menambahkan aspek teknologi untuk lembaga ini, dengan mengembangkan sebuah website canggih dan call center. Seseorang dapat meminta fatwa melalui situsnya tanpa harus datang langsung ke lembaga tersebut.⁷

Ia juga diangkat menjadi anggota *Majma' Buhûst Islâmiyah* (Dewan Pusat Penelitian Islam) pada tahun 2004. Beliau juga diamanahi sebagai ketua bidang Fiqih di *Majlis A'la li al-Syûn Islâmiyah*. Bukan hanya itu beliau juga ketua Majelis *Idârah al-Jam'iyah al-Khairiyah lil Khadamat al-Syaqafiyah wa Ijtima'iyah* dan anggota *lajnah fatwa* di Universitas al-Azhar al-Syarif. Pada saat yang sama ia pun menjadi Guru besar dan dosen di bidang *Usulul Fiqh* di kuliah *Dirâsât Islâmiyah wa al-Arabiyyah lil Banîn*, Universitas al-Azhar Kairo.⁸

2. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Ali Jum'ah dengan Kebanyakan Mufti di Mesir Tentang Keluarga Berencana

Diantara fatwa para *mufti* Mesir mengenai Keluarga Berencana selalu memberikan kejelasan terhadap tempo waktu dalam mengatur jumlah kelahiran, sehingga dapat dibedakan antara *tandzîm al-Nasl* dan *tahdîd al-Nasl*. Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq *mufti* Mesir yang menjabat pada tahun 1978 hingga 1982 M, beliau mengatakan bahwa:

منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله.⁹

Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq berpendapat bahwa mencegah kehamilan dengan waktu tertentu dengan metode *'azl* atau dengan metode modern (alat kontrasepsi) dibolehkan dengan alasan tertentu, dan diiringi dengan tawakal kepada Allah, sebagaimana seorang muslim harus bertawakal dengan segala apapun yang mereka dilakukan.

Dalam fatwa Ali Jum'ah terdapat indikasi bahwa beliau membolehkan *tahdîd al-Nasl*, karena beliau tidak menjelaskan bahwa *'azl* yang dilakukan untuk mencegah kehamilan boleh dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, apakah hanya bersifat temporal atau mutlak yaitu untuk selama-lamanya

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tidak setuju dengan fatwa Ali Jum'ah. Selain membolehkan *tahdîd al-Nasl* Ali Jum'ah juga membolehkan *'azl* secara mutlak. Jika diteliti kembali, hukum asli pada *'azl* adalah boleh dengan *karahah tanzîhiyyah*, yang berarti *'azl* lebih diutamakan untuk dihindari, jika hal ini ingin dilakukan harus dengan kesepakatan istri dan ridha darinya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab *tandzîm al-Nasl baina al-Hilli wa al-Hurmah* tentang hukum *'azl*.

10

⁷ Ali Jum'ah, *Sirah ad-Dzatiyah*, <http://www.DrAliGomaa.com/>

⁸ Ali Jum'ah, *op.cit.*, h. 418

⁹ *Dâr al-Iftâ', Mujtamâ' wa Usroh, Fak al-Ta'ârudh baina tandzîm al-Nasl wa al-Tawakkal 'ala Ala Allah*, 2018, <http://www.dar-alifta.org/>

¹⁰ Firja Zahrâni, *Tandzîm al-Nasl baina al-Hilli wa al-Hurmah*, (Iskandaria: Dâr al-Ma'rifah al-Azhariyyah, t.th). h. 112

ذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى جوار العزل مع الكراهة التنزيهية. وذلك بشرط موافقة الزوجة ورضاها عند الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد، فإن لم يكن بإذنها ورضاها حرام بالاتفاق عندهم.

“Jumhur Fuqaha’ berpendapat: Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad membolehkan ‘azl dengan *karahah tanzîhiyyah*, dan hal ini dengan syarat kesepakatan istri dan ridha darinya. Menurut ulama-ulama yang tiga yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Jika tidak mendapatkan izin dari istri, maka hukum ‘azl haram menurut kesepakatan para ulama”.

Kebolehan melakukan ‘azl dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu. Maka salah jika ‘azl diperbolehkan jika hanya didasari oleh kesepakatan suami istri semata. Sifat dari kebolehan melakukan ‘azl tidak berlaku umum, yang boleh dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, namun kebolehan melakukan ‘azl merupakan *rukhsah fardhiyyah*, dengan alasan-alasan yang syar’i. Diantara alasan melaksanakan program Keluarga Berencana baik dengan metode ‘azl ataupun dengan alat kontrasepsi adalah sebagai berikut:

- a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak.
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.
- c. Mengatur jarak kelahiran anak bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.

Dalam kitab *tanzîm usrah wa tanzîm nasl* dikatakan bahwa:

أجاز العزل على أنه زخوة فردية.¹¹ فإن العزل يباح للشخص الذي كانت عنده الرخصة، ولا يباح كقاعدة عامة تعم الناس.¹²

“Azl dibolehkan sebagaimana dia merupakan *rukhsah fardhiyyah*, ‘azl hanya dibolehkan bagi orang-orang yang mendapatkan *rukhsah*, dan kebolehan tersebut tidak berlaku untuk umum”.

Dari alasan di atas dapat dipahami bahwa ‘azl dibolehkan karena adanya unsur-unsur kemaslahatan yang dituntut di dalamnya. Sebagaimana hukum ‘azl yang dibolehkan oleh *jumhur ulama’* diiringi dengan *karahah tanzîhiyyah*, yang berarti lebih diutamakan untuk menghindari melakukan ‘azl. Jika hukum ‘azl boleh secara mutlak tentu para ulama tidak menggandengkan kebolehan tersebut dengan *karahah tanzîhiyyah*.

Berkaitan dengan *tanzîm al-Nasl* Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq juga mengeluarkan fatwa tentang aborsi sebagai sarana *tanzîm al-Nasl*. Berikut fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq¹³:

أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوماً، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن من الأعداء انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استنجاهه مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروهاً، والزيدية يرون إباحة الإجهاض

¹¹ Imam Muhammad abu Zahrah, *Tanzîm usrah wa tanzîm nasl*, (Beirut: Dâr al-Fike al-‘Arabiyy, 1976). h.

¹² *Ibid.*, h. 108

¹³ Dâr al-Iftâ’, *Mujtama’ wa Usroh, al-Ijhâdh litanzîmi al-Nasl*, 2018, <http://www.dar-alifta.org/>

قبل نفخ الروح في الجنين مطلقاً؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملاً أربعة أشهرٍ محرّمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ

“Fuqaha madzab hanafi membolehkan aborsi jika janin tersebut belum hidup, janin belum hidup kecuali setelah seratus dua puluh hari, penguguran ini dinilai makruh jika tidak ada alasan yang kuat, dan disebutkan bahwa diantara alasannya seorang ibu yang belum menyapih anaknya dari menyusui, sedang ia tengah hamil, dengan susahny seorang ayah yang menyewakan orang untuk bisa menyusui anaknya karena takut timbulnya bahaya kepada anaknya itu, dan begitu juga yang dinilai oleh Madzhab Syafi’i. Hal ini berbeda dengan Madzhab Maliki dan Madzhab Dzahiri, yang menganggap aborsi hukumnya adalah haram, dan sebagian dari madzhab Maliki menganggapnya makruh, dan Zaidiyah menilai aborsi dibolehkan sebelum ditiupkannya ruh didalam janin, dengan alasan kuat maupun tidak. Tidak ada perbedaan pendapat bagi fuqaha, untuk mengharamkan aborsi atau pengguguran setelah terjadinya kehamilan yang berjalan empat bulan, kecuali dalam keadaan darurat.”

Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq membolehkan aborsi dengan syarat jika terbukti adanya hal yang membahayakan jiwa ibu, terdapat hal yang membahayakan anak yang belum disapih. Aborsi dilakukan sebelum ditiupkan ruh kepadanya yaitu sebelum 120 hari. Secara umum fatwa Syekh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq menjelaskan pendapat beberapa *madzhab* tentang aborsi. Para ulama *madzhab* sepakat atas haramnya aborsi setelah janin berusia empat bulan di dalam rahim, sebab pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya.

اجمع الفقهاء على تحريم الاجهاض في هذه المرحلة (مرحلة نفخ الروح)، لأنه جناية على انسان قد تحققت حياته.¹⁴

“Fuqaha’ sepakat tentang pengharaman aborsi pada fase itu (fase peniupan roh), sebab itu merupakan tindakan kejahatan terhadap manusia yang telah jelas status kehidupannya”.

Sedangkan fatwa Ali Jum’ah yang berkaitan dengan kesepakatan suami istri untuk mengugurkan kehamilan sebagai berikut:

ليس للزوج الحق في منع زوجته من الإنجاب مرة أخرى إلا بموافقتها على ذلك. فإذا اتفقا على ذلك جاز، وليس له أن يقهرها على عدم الحمل أو على الإجهاض إذا هي حملت حتى لو كانت موافقة على عدم الحمل.¹⁵

“Suami tidak berhak untuk melarang istrinya melahirkan untuk kesekian kalinya kecuali dengan persetujuan darinya. Jika istri menyetujui maka hukumnya boleh, dan tidak ada hak bagi suami untuk memaksa istri agar tidak hamil atau menggugurkannya jika istrinya hamil, kecuali jika istrinya setuju dengan penediaan hamil”. Fatwa ini menjelaskan bahwa, boleh bagi suami istri yang telah sepakat dan menyetujuinya untuk menggugurkan kehamilan, dan bagi suami tidak ada hak baginya untuk memaksa agar kandungan tersebut digugurkan tanpa persetujuan dari istrinya.

3. Dalil yang Digunakan Ali Jum’ah tentang Keluarga Berencana

¹⁴ Abû Hâmid Al-Ghazâlî, *Ihya’ Ulûm al-Dîn* (Mesir: Mathba’ah al-Halabi, 1939), Juz 2, h. 53

¹⁵ Ali Jum’ah, *Op.cit.*, h. 13

Ali Jum'ah membolehkan *tahdîd al-Nasl* dalam kesepakatan suami istri tidak memiliki anak untuk selama-lamanya. Hal ini beliau kaitkan tentang kebolehan 'azl didalam Islam. Di dalam fatwanya Ali Jum'ah menyebutkan hadist tentang 'azl sebagai berikut:

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا.¹⁶

Artinya: "Dari Jabir berkata bahwa kita dahulu melakukan 'azl (senggama terputus) pada masa Rasulullah SAW hingga hal itu (perilaku sahabat pada 'azl) sampai pada Rasulullah SAW dan beliau tidak mencegah kami" (HR. Muslim)

Ali Jum'ah berpendapat hal ini dibolehkan karena kesepakatan tersebut sama halnya dengan dengan hukum 'azl dengan izin istri, dengan kata lain suami istri sama-sama bersepakat untuk melakukan 'azl. Hadist tentang kebolehan 'azl juga didukung oleh hadist lain yang terdapat dalam *shahîh al-Bukhârî* yang menyatakan sebagai berikut:

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.¹⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Alî ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Sufyân berkata 'Amr telah mengabarkan kepada Athâ' telah mendengar dari Jabir berkata: Kami pernah melakukan 'azl, sedangkan Al-qur'an sedang turun". (HR. Bukârî)

Berdasarkan redaksi matan hadist diatas menunjukkan bahwa perbuatan 'azl yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). 'Azl dipraktekkan oleh kaum muslimin dimasa Nabi, dan sebagian sahabat biasa mempraktekkannya, sebagai suatu tindakan kontraseptif. Jika 'azl dilarang maka akan dijelaskan dalam al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri.

4. Pengaruh *Madzhab* Terhadap Fatwa Ali Jum'ah Tentang Keluarga Berencana

Pendapat Ali Jum'ah mengenai 'azl tidak dipengaruhi oleh *madzhab* tertentu, karena secara umum Imam-imam *Madzhab* membolehkan 'azl dengan izin istri. Sedangkan kebolehan Ali Jum'ah mengenai aborsi dipengaruhi oleh *madzhab* Hanafi. Karena dalam madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami. Berikut ini penjelasannya.

Dalam fatwa Ali Jum'ah, beliau menjelaskan kebolehan kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak untuk selama-lamanya, hal ini beliau kaitkan tentang kebolehan melakukan 'azl dengan izin istri. Di kalangan Imam Mazhab fikih yang empat, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum melakukan 'azl. Dalam *mazhab* Syafi'i, mereka mengemukakan alasan bahwa 'azl itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut, sebagaimana dalam kitab *Nihâyat al-Muhtâj ila syarh al-Minhâr* dikatakann bahwa:

¹⁶ Imam Muslim, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar Jil, t.th.), Vol 4, h. 160.

¹⁷ Imam Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dâr Tûq al-Najâh, 1422), Vol 7, h. 33

العزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة، لأنه طريق إلى قطع النسل¹⁸

“’Azl merupakan meniadakan kelahiran yang hukumnya makruh, walaupun sudah diizinkan oleh istri merdeka atau budak, karena cara tersebut sebagai jalan untuk memutuskan keturunan”

Namun demikian, sebagian dari ulama *madzhab* ini menyatakan bahwa perbuatan ini hanya boleh dilakukan kalau pihak wanita menyetujuinya. Jika istri tidak mengizinkan, terdapat dua pendapat. Pertama, ‘azl tanpa izin istri tidaklah diharamkan karena istri mempunyai hak untuk digauli tanpa merasakan ejakulasi. Kedua, hukumnya haram, karena memutuskan tali keturunan. Sebagaimana dalam kitab *Tahdid al-Nasl wa al-Ijhad fi al-Islam* dinyatakan bahwa:

وإن كانت الزوجة حرة فإن كان بإذنها جاز، لأن الحق لها، وإن لم تأذن ففيه قولان:

أحدهما: لا يحرم لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال. الثاني: يحرم، لأنه يقطع النسل من غير ضرر¹⁹
 “Dan jika istri yang merdeka mengizinkan ‘azl, maka dibolehkan. Karena itu adalah hak baginya. Tetapi jika istri tidak mengizinkan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, hal ini tidak diharamkan, karena istri hanya berhak untuk digauli bukan ejakulasi. Sedangkan pendapat kedua, diharamkan. Karena ‘azl memutuskan tali keturunan tanpa ada hal yang membahayakan”.

Mazhab Hambali beralasan bahwa ‘azl harus dengan izin istri, karena anak-anak merupakan hak yang dimiliki oleh wanita merdeka.²⁰ Namun wanita tersebut mungkin merasa sakit akibat ‘azl, rasa sakit itu terutama karena kurangnya kenikmatan yang diperolehnya dalam hubungan seksual. Kepuasan seksual wanita sangat tergantung pada kesempurnaan tindak sanggama.²¹ Sebagian ulama Mazhab ini, seperti Ibnu Qudama al-Maqdisi, tetap mengemukakan bahwa ‘azl boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebagaimana dalam kitab al Mughnî dikatakan bahwa:

حق المرأة في الوطاء دون الإنزال.²²

“Hak wanita atas hubungan senggema, bukan ketika ejakulasi”

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa wanita tidak memiliki hak untuk merasakan ejakulasi, jadi tidak wajib untuk mendapatkan izin darinya. Sekalipun demikian, Maqdisi mengatakan bahwa sebaiknya tetap meminta izin dari wanita demi kesenangan dan keserasian antara keduanya.²³

¹⁸ Syamsu al-Dîn, *Nihâyatul ila syarhi al-Minhâr*, (Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), Juz 8, h. 417

¹⁹ Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu Faris, *Op.cit*, h. 41

²⁰ Ibnu Qudama al-Maqdisi, *Al-Kâfi*, (t.tp, Al-Thibâ’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî,1997), juz 2, h. 749

²¹ Ibnu Qudama al-Maqdisi, *Al-Mughnî*, *Op.cit.*, juz 7, h. 298

²² *Ibid*, h. 299

²³ *Ibid*

Pendapat *Mazhab* Hanafi sama dengan pendapat dari *mazhab* Hambali yang menyetujui ‘*azl* yang dilakukan dengan wanita merdeka asal wanita tersebut mengizinkan. Sebab dalam pandangan *Mazhab* ini, wanita memiliki hak atas kehamilannya.²⁴

Mazhab Maliki, berpendapat sama dengan *mazhab* Hambali dan Hanafi, mengizinkan melakukan ‘*azl* dengan wanita merdeka asal wanita tersebut menyatakan kesediannya sebagaimana dalam kitab *al-Kâfi fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*:

ليس للرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها²⁵

“Tidak boleh bagi suami melakukan ‘*azl* kepada istri kecuali dengan izin darinya”

Dari berbagai pendapat ulama *mazhab* secara umum membolehkan ‘*azl* dengan izin istri. Karena suami mempunyai hak atas istrinya, begitu juga dengan istri mempunyai hak atas suaminya dalam melakukan hubungan seksual. Bagi suami mempunyai hak untuk memiliki anak dari istri, dan istri juga mempunyai hak akan kelahiran anaknya dari suaminya tersebut. Karena suami istri sama-sama melakukan hubungan dan ikut serta dalam proses kelahiran anak. Dalam fatwa ini, Ali Jum’ah tidak dipengaruhi oleh *madzhab* tertentu, karena secara umum Imam *Madzhab* membolehkan ‘*azl* dengan izin istri.

Sedangkan kebolehan aborsi terdapat perbedaan pendapat antar *madzhab*. *Madzhab* Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu orang tuanya, alasan mereka kebanyakan adalah sebelum peniupan roh belum terjadi penciptaan apapun pada janin, baik sebagian atau keseluruhan, jadi janin bernyawa kecuali telah lewat masa 120 hari.

اباحة الاجهاض ما لم ينفخ فيه الروح، والنفخ – كما هو معلوم لا يكون إلا بعد مائة وعشرين يوما من الحمل.²⁶

“Boleh aborsi selama belum ditiupkan roh, peniupan itu sebagian diketahui belum terjadi kecuali setelah seratus dua puluh hari dari kehamilan”.

جواز الإجهاض في جميع أطوار المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل الروح، وهي أطوار النطفة والعلقة والمضغة.²⁷

“Aborsi dibolehkan disetiap tahapan pertama yaitu, tahapan sebelum ditiupkan roh, yaitu tahapan *nuthfah*, ‘*alaqah* dan *muthghah*”.

Mayoritas ulama *Madzhab* Maliki mengharamkan aborsi walaupun tahapan kehidupan janin masih berupa ‘*alaqah*, bahkan masih berupa *nuthfah*. Bagi siapa saja yang melakukan aborsi pada masa tersebut, wajib atasnya *diyah* atau denda. Didalam kitab *Ashal al-Madarik* yang dikutip oleh Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu Faris, dikatakan bahwa aborsi diharamkan jika air mani telah berada di dalam rahim, lebih berat lagi jika telah terbentuk menjadi segumpal daging, bahkan lebih berat lagi jika telah ditiupkan roh kepadanya. Sebagian ulama *Madzhab*

²⁴ Ibnu Qudama al-Maqdisi, *Al-Syarh al-Kabir ‘ala Matan al-Muqanni*, (Kairo: Mathba’at al-Manar, 1348), Juz VIII, h. 132.

²⁵ Ibnu ‘Abdi al-Bar al-Namri al-Qurthubî, *al-Kâfi fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*, (Riyadh: maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1978), Juz 2, h. 563

²⁶ Al-Kamal bin Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Shadr, t.th), Juz II, h. 495

²⁷ Ibn ‘Âbidîn, *Op.cit*, Juz 3, h. 176

Maliki memakruhkan aborsi setelah janin terbentuk di dalam rahim dan sebagian lagi menempatkan rukhsah sebagai alasan pembolehan aborsi sebelum peniupan roh.²⁸

Fuqaha *Madzhab* Syafi'i berselisih pendapat dalam menetapkan hukum menggugurkan kandungan sebelum peniupan roh. Pendapat pertama yang dipegang oleh *Madzhab* ini, bahwa aborsi selama janin belum ditiupkan roh adalah boleh. Lebih lanjut disebutkan diharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya.

والراجح تحريم الاجهاض بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله²⁹

“Pendapat terkuat adalah diharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya”.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama pada *Madzhab* Hambali. Pertama, haram menggugurkan kandungan jika telah ada gambaran atas kehidupan janin, misal telah ada gambaran kepala, dan tangan. Jika perkembangan janin masih pada masa *'alaqah* dan *muthghah* belum ditiupkan roh kepadanya, maka aborsi dibolehkan. Kedua, diharamkan menggugurkan janin pada masa perkembangan *mutghah*. Ketiga, jika perkembangan janin pada masa *'alaqah* tidak boleh menggugurkan kandungan.³⁰

Dari penjelasan diatas, penulis mengindikasikan bahwa fatwa Ali Jum'ah mengenai kebolehan melakukan aborsi, lebih condong kepada *madzhab* Hanafi, karena didalam *madzhab* ini menjelaskan adanya izin dari pemilik janin, yaitu suami dan istri.

Berbicara mengenai aborsi, terdapat hukuman bagi siapa yang melakukannya. Karena dalam pandangan Islam aborsi termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan. Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku aborsi, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah SAW kepada pelaku aborsi.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.³¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: Sesungguhnya ada dua wanita dari Bani Hudzail, salah satu dari keduanya melempar kepada yang lainnya sehingga gugur kandungannya. maka Rasulullah SAW memutuskan harus membayar diyat sebesar seorang budak laki-laki atau budak perempuan” (HR. Bukhârî).

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة.³²

Artinya: “Dari Umar ibn Khattâb RA, bahwasanya beliau pendapat para sahabat tentang wanita yang menggugurkan kandungannya. Maka Mughiroh bin Syu'bah berkata : “Rosululloh menghukumi dengan membayar seorang budak laki-laki atau wanita” (HR. Bukhârî).

Berdasarkan Hadist diatas, mayoritas ulama memandang aborsi setelah ditiupkan ruh yang dilakukan dengan sengaja oleh istri atau suaminya ataupun orang lain, diwajibkan membayar *ghurrah* berupa budak laki-laki atau budak perempuan. Kewajiban membayar *ghurrah* merupakan denda atau diyat bagi janin yang telah sempurna penciptaannya.

²⁸ Muhammad 'Abdu al-Qadir Abu Faris, *Op.cit*, h. 106

²⁹ Syamsu al-Dîn, *Op.cit*, h. 416

³⁰ Muhammad 'Abdu al-Qadir Abu Faris, *Op.cit*, h. 107-108

³¹ Imam Bukhârî, *Op.cit.*, Juz 12, h. 247

³² *Ibid*

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika aborsi dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka pelaku tetap diberi hukuman. Akan tetapi, bila janin tersebut telah berbentuk manusia sempurna, maka pelakunya dibebankan *ghurrah*. *Madzhab* Hanafi menjadikan bentuk fisik janin tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelakunya. Jika aborsi dilakukan terhadap janin yang telah sempurna bentuk fisiknya dibebankan membayar *ghurrah*, maka aborsi terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, diberikan hukuman yang lebih ringan dari *ghurrah*.³³

Fuqaha *madzhab* Hanafi memiliki pandangan lebih detail mengenai aborsi. Apabila seorang suami memukul perut istrinya, lalu janin tersebut keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa, maka suami harus menanggung hukuman *ghurrah* dan tidak berhak menjadi ahli waris. Seorang istri yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya tanpa izin dari suami, maka ia harus menanggung hukuman *ghurrah* dan tidak berhak menjadi ahli waris. Tetapi jika suami mengizinkan, atau dia sengaja menggugurkan, maka hukuman *ghurrah* tidak diberlakukan.³⁴

Sedangkan melakukan pengguguran kandungan sebelum empat bulan pertama tidak perlu izin dari suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hâsyiah Rad al-Muktâr li ibn 'Âbidîn* dan kitab *Fath al-Qadîr* sebagai berikut:

يباح إسقاط الحمل قبل مضي أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.³⁵

“Boleh menggugurkan kandungan sebelum empat bulan, walaupun tanpa izin suami”

Dengan demikian jika seorang istri ingin menggugurkan kandungannya walupun tanpa izin suami diperbolehkan dengan syarat umur kandungan tersebut belum lewat dari empat bulan. Kebolehan menggugurkan kandungan sebelum empat bulan tersebut karena *madzhab* Hanafi beranggapan bahwa belum ada kehidupan bagi janin sebelum empat bulan atau seratus dua puluh hari.

جواز الإجهاض في جميع أطوار المرحلة الأولى- مرحلة ما قبل الروح- وهي أطوار النطفة والعلقة والمضغة.³⁶
“Boleh menggugurkan kandungan disetiap tahapan pertama, tahapan sebelum ditiupkan roh, yaitu tahapan *nuthfah*, *'alaqah*, dan *muthghah*”.

إباحة الاجهاض ما لم ينفخ فيه الروح، والنفخ - كما هو معلوم لا يكون إلا بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل.³⁷

“Boleh aborsi selama belum ditiupkan roh, peniupan itu sebagian diketahui belum terjadi kecuali setelah seratus dua puluh hari dari kehamilan”.

Dalam *madzhab* Hanafi membolehkan aborsi karena alasan yang bisa diterima diantaranya terputusnya air susu ibu setelah kehamilannya yang ke dua, dan kedua orang tuanya tidak mampu membayar orang lain untuk menyusui anaknya dan ia cemas anaknya akan mati.

³³ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1410), 326

³⁴ Abd al-Qâdir Manshûr, *Op.cit.*, h. 122

³⁵ Ibn 'Âbidîn, *Op.cit.*, juz 2. H.411, Al-Kamal bin Hammam, *Op.cit.*, juz 2, h. 495

³⁶ Ibn 'Âbidîn, *Op.cit.*, juz 3, h. 176

³⁷ Al-Kamal bin Hammam, *Op.cit.*, Juz 2, h. 495

تبرر الاسقاط امرأة ترضع ولدها، ثم حملت وانقطع لبنها بسبب الحمل، وليس للوالد من يرضع غيرها او لم يكن والده يملك من يستأجر به و يخاف من ذلك على الولد.³⁸

“Dibolehkan menggugurkan kandungan bagi seorang wanita yang menyusui anaknya kemudian ia hamil lagi dan terputus air susunya akibat kehamilan itu, sementara bagi kedua orang tua itu tidak ada yang dapat menyusui selain ibunya, atau bagi orang tuanya tidak mampu membayar orang lain untuk menyusui anaknya, dan ia cemas kepada anaknya tersebut”.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa fatwa Ali Jum’ah mengenai kesepakatan suami istri untuk menggugurkan kandungan selaras dengan pendapat *madzhab* Hanafi. Karena dalam madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami, dan fatwa Ali Jum’ah yang menekankan bagi suami tidak ada hak baginya menyuruh istri untuk menggugurkan kandungan tersebut, dan tidak ada hak baginya untuk memaksa istrinya. Kecuali dengan izin dan persetujuan istri. Sedangkan jika telah lewat dari seratus dua puluh hari atau ketika telah ditiupkan roh kepadanya, harus ada izin dari suami dan istri. Karena hukuman bagi pelaku aborsi ditiadakan jika aborsi tersebut telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu suami dan istri.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Ali Jum’ah dengan kebanyakan *Mufti* di Mesir Tentang Keluarga Berencana adalah karena perbedaan pendapat dalam hal *tandzîm al-Nasl* dan *tahdîd al-nasl*, jangka waktu melakukan ‘*azl* dan adanya pengaruh *madzhab* tentang aborsi
2. Dalil yang digunakan Ali Jum’ah tentang Keluarga Berencana adalah kebolehan ‘*azl* didalam Islam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika suami istri telah sepakat untuk membuat program keluarga berencana maka hukum ‘*azl* sebagai sarana pelaksanaan program itupun juga dibolehkan. Sedangkan kebolehan menggugurkan kandungan, Ali Jum’ah tidak menyebutkan dalil yang berkaitan dengan hal tersebut dalam fatwanya.
3. Kebolehan Ali Jum’ah mengenai ‘*azl* tidak dipengaruhi oleh *madzhab* tertentu, karena secara umum Imam-imam *Madzhab* membolehkan ‘*azl* dengan izin istri. Sedangkan kebolehan Ali Jum’ah mengenai aborsi dipengaruhi oleh *madzhab* Hanafi. Karena dalam madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami, dan fatwa Ali Jum’ah yang menekankan bagi suami tidak ada hak baginya menyuruh istri untuk menggugurkan kandungan tersebut, dan tidak ada hak baginya untuk memaksa istrinya. Kecuali dengan izin dan persetujuan istri. Sedangkan jika telah lewat dari seratus dua puluh hari atau ketika telah ditiupkan roh kepadanya, harus ada izin dari suami dan istri.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

³⁸ Jamîl Muhammad ibn Mubarak, *Nadhariyyah al-Dharûrah Syar’iyyah Hudûdaha wa Dhawâbithuha*, (Kairo, Dâr al-Wafa’ Thiba’ah wa al-Nasyari wa Tauzi, 1408), h. 420

Dalam memberikan fatwa, Ali Jum'ah harus menggambarkan permasalahan yang diajukan kepadanya, gambaran tersebut harus dipahami dan diteliti terlebih dahulu. Proses ini sangat penting dalam mengeluarkan fatwa. Dengan pemahaman yang benar dapat diharapkan agar permasalahan yang diminta fatwa mengenai hal tersebut akan menghasilkan fatwa yang sesuai dan tepat.

Kehamilan adalah rizki yang Allah berikan, dan hendaknya kita menerima rizki yang telah Allah berikan dengan adab yang baik. Sebagaimana anak merupakan perhiasan hidup di dunia ini yang menyenangkan hati orang tuanya ketika kecil, yang akan menolongnya ketika dewasa, yang mendoakan ketika telah tiada, dan dengan tangannya orang tua bisa masuk ke syurga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Âbidîn, Ibn, 1966, *Hâsyiah Rad al-Muhtâr ‘ala al-Dar al-Muhtâr*, ttp: Dâr al-Fikr
- al-Bardisî, Muhamad Ismâ’îl, 1872, *Al-ittihaf fi ahkâm al-Auqof*, Mesir: al-Maktabah al-Azhariyah
- al-Damasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, 1982, *al-Bayân wa al-Ta’rif fi Asbâb Wurûd al-Hadîst*, Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah
- Al-Jurjâwiyy, Ali Ahmad, *Hikmah at Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Jeddah: Al Harmain
- al-Mishriyah, Jumhûriyatul Mishri al-Arâbiyah Dâru al-Iftâ’, 2010, *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah min Dâru al-Iftâ’*, Kairo: Dâru al-Iftâ’al-Mishriyah
- nsori, Isa, 2017, *Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim*, Volume 3, nomor 1
- Assadi, Hamzah, Jamal, 2014, *The Faqih, Syeikh Jad el-HAQ Ali Jad el-Haq, Vol. 8*, Majma
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997, *Muhammad Abduh, Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Faris, Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu, 2002, *Tahdîd al-Nasl wa al-Ijhâdh fi al-Islâm*, Kairo: Mathbu’at wa al-Nasyr
- Fatwa Haiati Kibarul ‘Ulama’, *Majallatu al-Buhûtsil Islâmiyyah*
- Ghâzalî, Abdul Rahmân, 2003 *Fiqh Munâkahât*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Hammam, Al-Kamal bin, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Shadr
- Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Tanya Jawab, Jakarta : yayasan Kesejahteraan UIN Syarif Hidayatullah
- Hartanto, H, 2004, *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Jakarta: pustaka sinar harapan
- Ir. Sudarmi, *Upaya Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Kkbpk)*, Jurnal academi
- Jam'u Ulama, 1992, *Fikru al-Muslim al-Muashir ma al-Lazi Yasyghaluhu?*, Kairo: Markazu al-Ahram
- Jum'ah, Ali, 2010, *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah min Dâru al-Iftâ'*, Kairo: Dar-Ifta' al-Misriyah
- , 2007, *al-Kalîm at-Thaiyyib Fâtâwâ Ashriyah*, Kairo: Dar al-Salâm
- , 2004, *Al-Imâm al-Syâfi'î wa Madrasatihu al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar Ar-Risalah
- , 2009, *Al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo : Dar as-Salam
- , 2005, *al-Bayân lamma Yusgal al-Azhân*, Kairo: al-Muqattam
- , 2004, *Aliyât al-Ijtihâd*, Kairo: Dar Ar-Risalah
- , *Al-Mar'ah fî al-Hadhârah al-Islâmiyah baina Nushûs al-Syar'i wa Turâts al-Fiqhi wa al-Waqî' al-Maî'sy*
- Manshûr, Abd al-Qâdir, 2005, *Fiqh al-Mar'ah al Muslimah min Kitâb wa al-Sunnah*, ttp, Dâr al-Nashr, Terj Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman
- Mubarak, 2009, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*, Jakarta: Selemba Medika
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Ta'dzîm wa al-Minnah fî an Abawa al-Rasûl fî al-Jannah*, ttp: Dâr jawâmi' al-Kalam
- Rosyadi, Rahmat, dkk, 1986, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka
- Sahrassad, Muhamad Asrory Mulki dan Herdi, *Gerakan Agama dan Politik Mesir: Refleksi atas Ikhwan Al-Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo*, Universitas Paramadina
- Thabari, Imam, 2007, *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, Kairo, Dar as-Salam
- Zakir, Muhammad, 2014, *Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Padang: IAIN Imam Bonjol.
- al-Zarqa, Ahmad ibn Syaikh Muhammad, 1996, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam
- al-Zuhaily, Wahbah, 2006, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung

